

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK KANDUNG SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP AYAH

Yunita Roudhotul Jannah¹, Adhitya Widya Kartika²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: jyunitaroudotuljanna@gmail.com, adhityawidyakartika@ymail.com

Abstract

In this study, the author uses the empirical juridical method, research that races against the actual situation that exists in society with the aim of finding the facts and data needed. This study aims to determine and understand the criminological review of biological children as perpetrators of attempted murder of fathers. Sources of research data obtained by interviews and research data is also obtained from legislation and literature or literature. There were 2 cases of biological children as perpetrators of attempted murder of fathers in Lamongan from 2018 to 2021, with 2 perpetrators. The judge's basis for consideration in the decision related to the case of the biological child as the perpetrator of the attempted murder of the father is based on facts, circumstances, evidence, and viewed from the criminology side, so that it can be the basis for determining the defendant's guilt. The author conducts a criminological analysis with an approach to modern criminological theory and to find out what factors cause someone to commit a crime, and in this theory also argues that someone who commits a crime has weak social ties, in the response efforts provided by the Lamongan Resort Police and also obstacles. The problems faced are related to the case of biological children as perpetrators of attempted murder of fathers by providing socialization on prevention of criminal behavior to the community in urban, rural areas and schools in Lamongan, and also carrying out routine sharp weapons operations which are held every 1 month.

Keywords: *Criminology, judge's judgment, attempted murder*

Abstrak

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris, penelitian yang berpacu dengan situasi aktual yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tinjauan kriminologis anak biologis sebagai pelaku percobaan pembunuhan ayah. Sumber data penelitian diperoleh dengan wawancara dan data penelitian juga diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur atau kepustakaan. Terdapat 2 kasus anak biologis sebagai pelaku percobaan pembunuhan ayah di Lamongan sejak tahun 2018 hingga 2021, dengan 2 pelaku. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan terkait kasus anak kandung sebagai pelaku percobaan pembunuhan ayah didasarkan pada fakta, keadaan, bukti, dan dilihat dari sisi kriminologi, sehingga dapat menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Penulis melakukan analisis kriminologis dengan pendekatan teori kriminologis modern dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, dan dalam teori ini juga berpendapat bahwa seseorang yang melakukan kejahatan memiliki ikatan sosial yang lemah, dalam upaya respon yang diberikan oleh Kepolisian Resort Lamongan dan juga hambatan. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan kasus anak kandung sebagai pelaku percobaan pembunuhan ayah dengan memberikan sosialisasi pencegahan perilaku kriminal kepada masyarakat di perkotaan, pedesaan dan sekolah di Lamongan, serta melaksanakan operasi senjata tajam rutin yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali.

Kata kunci: *Kriminologi, putusan hakim, percobaan pembunuhan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia memuat bukti bahwa tujuan Negara belum bisa terpenuhi dan hak rakyat untuk mendapatkan jaminan perlindungan juga perlu di pertanyakan. Tindak pidana kejahatan yang terang – terangan terjadi di Indonesia juga merupakan bukti nyata bahwa warga Negara mulai melewati batas norma – norma yang berlaku, dan hal tersebut berpengaruh kepada keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Kejahatan adalah bentuk perilaku perbuatan atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat dan masyarakat pun bisa merasakannya, tindakan tersebut juga bisa merugikan perseorangan maupun beberapa orang sekaligus dengan tidak melihat status sosialnya, entah itu dari kalangan kelas menengah ke bawah atau kalangan menengah ke atas.

Masyarakat yang dirugikan akibat adanya gejala sosial ini tidak hanya dirugikan secara moril, namun juga secara materil. Kejahatan ada karena perbuatan manusia yang dengan sadar ingin memenuhi unsur nafsu dan keinginan dalam dirinya namun setelah melakukan terkadang pelaku merasa bersalah.

Kejahatan juga adalah suatu perilaku yang tergolong dalam tindakan yang terdapat unsur penyimpangan di dalamnya, selain itu hukum sangat menentang adanya kejahatan dan hal tersebut juga melanggar peraturan perundang-undangan yang bisa merugikan masyarakat baik dipahami dari segi kesopanan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat. Menurut penulis tindak kriminal merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan hukum di Indonesia yang harus diberikan perhatian lebih, bukannya berkurang atau hilang, tindak kriminal justru mulai berkembang dari zaman ke zaman sehingga hal tersebut mengancam keamanan masyarakat. Kejahatan hadir karena banyaknya faktor seperti salah pergaulan, adanya kesempatan, ekonomi, dan lain-lain.

Tujuan Negara maupun hukum yang berlaku di masyarakat belum berjalan dengan baik, kurangnya pemahaman akan hukum membuat kebanyakan masyarakat tidak sadar akan pentingnya nyawa pribadi seseorang sehingga masyarakat tidak segan melakukan hal – hal yang termasuk dalam kejahatan kriminal di dasari atas ketidaktahuan sebab dan akibat dari perbuatan yang di telah lakukan. Salah satu tindak kriminal yang menjadi keresahan di masyarakat adalah kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap

nyawa adalah perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang dalam perbuatannya tersebut bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, ada beberapa jenis dari adanya tindak pidana kejahatan terhadap nyawa, dan salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan kejam yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun, selain adanya hukum yang dilanggar apabila melakukan tindakan pembunuhan, perbuatan tersebut juga dilarang oleh agama dan dosanya pun sangat besar, hal tersebut dilarang keras di dalam setiap agama dan telah dijelaskan bahwa pembunuhan dilarang untuk dilakukan. Tindak kejahatan pembunuhan apabila dilakukan / di normalisasi akan melanggar nilai norma dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, selain itu tindak kejahatan tersebut juga bisa melanggar adanya hak asasi manusia yang berlaku pada setiap insan manusia yang hidup dan sudah semestinya sesama makhluk hidup dan hidup dengan jiwa sosial untuk menjaga dan menghargai setiap hak satu sama lain.

Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain telah jelas melanggar ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana pada Buku ke II yang diatur dalam Pasal 338 – 350 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang bisa terjadi karena perbuatannya terdapat unsur yang sengaja (*dolus/opzet*) maupun perbuatan akibat dari adanya kelalaian (*culpa*) atau akibat yang tidak diinginkan oleh seseorang. Pada beberapa kasus pembunuhan yang terjadi banyak pelaku tindak kejahatan ini yang mengalami adanya ketidaksesuaian dari niat pelaku, karenanya akibat yang muncul dari tindakan pelaku yang tidak selesai atau niat pelaku yang tidak tuntas maka biasanya hal tersebut bisa dikatakan sebagai percobaan. Ada pula pelaku yang memiliki niat dan dalam melakukan tindakannya sudah direncanakan sebelumnya bahkan sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum tindakan itu dilakukan, tindak pidana tersebut di sebut sebagai pembunuhan berencana. Tentang adanya kejahatan percobaan juga telah diatur di dalam Pasal 53 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Pada masyarakat setiap harinya selalu terjalin hubungan antara seorang dengan orang lain yang memungkinkan untuk suatu peristiwa hukum bisa terjadi. Perilaku kejahatan pembunuhan tergolong dalam tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu anak-anak, orang dewasa, lansia, orang yang memiliki akal sehat, penderita gangguan jiwa, wanita, pria, siapa saja bisa memungkinkan untuk bisa melakukan

kejahatan tersebut. Berdasarkan pra survey di Wilayah Kepolisian Resor Lamongan Bidang Satuan Reserse Kriminal, diperoleh data 4 (empat) tahun terakhir terkait kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. Sebagai berikut :

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Yang diTangani Pihak Kepolisian Resor Lamongan pada tahun 2018-2021.

No.	Tahun	Kasus	Tersangka
1.	2018	1	1
2.	2019	-	-
3.	2020	1	1
4.	2021	-	-

Pada data yang telah di lampirkan diatas, pihak Kepolisian Resor Lamongan menangani adanya 2 (dua) kasus dengan 2 (dua) tersangka tindak pidana percobaan pembunuhan berencana pada tahun 2018 – 2021. Data diatas membuktikan bahwa faktanya kejahatan percobaan pembunuhan berencana masih ada dan terjadi di Wilayah Kepolisian Resor Lamongan, dan hal tersebut tidak bisa dibiarkan juga harus ada upaya pencegahan agar tidak terulang kembali. Berbicara terkait kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, kejahatan tersebut memungkinkan terjadi dalam lingkup keluarga yang notabene adalah orang terdekat kita, hal tersebut bisa saja terjadi apabila terdapat permasalahan - permasalahan dan kesalahpahaman dalam keluarga yang tidak kunjung selesai dan dalam faktanya bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Pada sisi kriminologi seseorang yang menjadi pelaku kejahatan kemungkinan terdapat faktor-faktor yang mendorongnya untuk melakukan hal demikian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian terhadap kasus yang ditinjau dari sisi kriminologi dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang melibatkan hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian di lapangan, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dengan kata lain adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang berdasar pada fakta atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan adanya fakta dan data yang

dibutuhkan. Setelah data yang di inginkan telah terkumpul kemudian dilakukan adanya identifikasi masalah yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB dan dari Kepolisian Resor Lamongan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

Berdasarkan sifat penelitian dan bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan penelitian ini, penulisan dari skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang mana analisis datanya menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif yang dimaksud meliputi isi dan struktur hukum positif, suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum pada penelitian ini yaitu tinjauan kriminologi terhadap anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana.

Pendekatan Yuridis ini bertujuan untuk melakukan pengkajian terhadap tinjauan kriminologi dari pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh anak kandung terhadap ayahnya, sehingga dapat menjawab semua permasalahan tersebut, sedangkan pendekatan Sosiologis atau Empiris dimaksud untuk menganalisis faktor – faktor apakah yang memicu terdakwa tersebut bisa melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap ayahnya berdasarkan dasar pertimbangan Hakim, dan juga kendala dan upaya penanggulangan yang diberikan oleh pihak Kepolisian Resor Lamongan dan Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 238/Pid.B/2019/PN.Lmg Terkait Kasus Anak Kandung Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Ayah

Hakim dalam melakukan pertimbangan di persidangan terhadap pemutusan suatu perkara pasti menggunakan dasar dalam pertimbangannya, dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim tersebut adalah dengan pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pada pengertiannya pertimbangan yuridis ialah pertimbangan hakim yang berdasar kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang diposisikan sebagai hal yang harus ada di dalam putusan, sedangkan pertimbangan secara non yuridis Hakim dapat melihat dari latar belakang, kondisi maupun akibat dari perbuatan terdakwa. Pertimbangan hakim secara yuridis dapat berpacu kepada dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang ditemukan, dan juga Pasal – pasal yang ada pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sedangkan pertimbangan non yuridisnya lebih ke keadaan sosiologis yang berpacu pada nilai yang ada di masyarakat, maupun sifat buruk dan baik terdakwa yang nantinya akan memberatkan atau meringankan tuntutan.

Pada perkara anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap ayah dengan nomor putusan 238/Pid.B/2019/PN.Lmg, terdakwa yang bernama Ahmad Junaidi pada hari kamis tanggal 12 September 2019 pukul 23.45 WIB mendatangi korban yaitu Matojid yang adalah ayah kandungnya, Matojid ketika itu berada di rumah bersama istrinya, dan ketika Matojid tidur di atas ranjang yang berada di ruang tamu tiba-tiba Ahmad Junaidi mendatangi Matojid dan langsung menebasnya dengan celurit dan mengenai perut Matojid hingga robek, istri Matojid yang saat itu sedang tidur di sampingnya lalu terbangun dan menangkis celurit tersebut dan berteriak minta tolong, kemudian warga berdatangan ke rumah Matojid dan tidak lama Ahmad Junaidi langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor honda vario ke arah paciran, dan barang bukti yang digunakan oleh Ahmad Junaidi untuk menebas korban tertinggal di rumah. Berdasarkan perbuatan tersebut, Ahmad Junaidi telah dipidana dengan Pasal 340 *juncto* 53 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan putusan Nomor 238/Pid.B/2019/PN.Lmg di persidangan, Hakim telah melakukan pertimbangan dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum yang ada, dimana

Ahmad Junaidi telah memenuhi adanya unsur tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan subsidair dengan Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang –Undang Hukum Pidana yang berarti Ahmad Junaidi telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. Pada Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang –Undang Hukum Pidana terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi.

Unsur kesatu adalah “barangsiapa”, pada unsur ini Ahmad Junaidi sebagai pelaku harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, menurut fakta – fakta yang ditemukan dalam persidangan, terdakwa atau “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Ahmad Junaidi bin Matojid adalah orang yang sudah cakap hukum (dewasa) dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain itu Ahmad Junaidi juga dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan ketika diminta memberikan keterangan saat persidangan ia bisa menjawab dengan lancar dan jelas atas apa yang telah diperbuat dengan sadar tanpa adanya tekanan fisik atau psikis, itu artinya Ahmad Junaidi tidak mengalami adanya gangguan kejiwaan maka dari itu perbuatannya harus dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf (Pasal 44 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana). Hakim telah menimbang bahwa unsur dari “barangsiapa” telah dipenuhi oleh Ahmad Junaidi.

Unsur kedua adalah “Dengan sengaja membuat rencana terlebih dahulu”. Pada unsur ini hakim memberikan pertimbangan bahwa adanya perbuatan kesalahan bisa terdiri dari adanya kesengajaan (perbuatan yang dikehendaki) atau sikap tidak hati-hati, dimana kesengajaan sendiri ada beberapa bentuk yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan, menurut Hakim, kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki dan hal tersebut dilakukan dengan sadar dan juga karena ada niat, perbuatan tersebut juga tidak hanya dilihat dari sikap batin pelaku saja namun juga dari sikap lahir pelaku, karena dalam perkara ini menyangkut adanya tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, Hakim pasti juga mempertimbangkan adanya maksud dari rencana terlebih dahulu. "Dengan rencana terlebih dahulu", menurut penulis disini yang dimaksud adalah diantara pelaku ketika timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhannya masih ada jangka waktu dengan tenang untuk berpikir, jangka waktu tersebut tidak boleh terlalu singkat tetapi juga tidak boleh terlalu lama, yang terpenting dalam jangka waktu tersebut si pelaku bisa berpikir tenang dan bisa untuk mempertimbangkan untuk

mengurungkan niat membunuh namun tidak dipergunakan.

Hakim menimbang unsur ini telah sesuai dengan fakta – fakta di persidangan, karena Ahmad Junaidi pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 19.00 WIB setelah keluar membeli makan lalu pulang ke rumah orang tuanya, Ahmad Junaidi bertengkar dengan Matojid dan hal tersebut membuat dia emosi hingga akhirnya mematikan saklar MCB listrik rumah namun tidak lama kemudian dinyalakan kembali, sekitar pukul 23.25 WIB, setelah Ahmad Junaidi mandi dan berpakaian rapi, dia keluar untuk mengambil arit yang ada di jok motornya dan pada pukul 23.45 WIB Ahmad Junaidi menebas Matojid yang sedang tidur di bagian perut menggunakan arit sebanyak satu kali dan juga berniat untuk menggorok lehernya tapi hal tersebut tidak terjadi karena istri Matojid menangkis tangan Ahmad Junaidi, dan tidak lama kemudian Ahmad Junaidi kabur mengendarai sepeda motor, Ahmad Junaidi dalam melakukan perbuatannya didasari karena rasa dendam dan jengkel karena ia sering direndahkan oleh Matojid dan juga karena adanya penjualan tanah milik Matojid, namun Ahmad Junaidi tidak diberikan bagian dari penjualan tanah tersebut.

Unsur dari kesengajaan terdapat pada fakta dimana Ahmad Junaidi keluar untuk mengambil arit yang ada di jok motornya dan pada pukul 23.45 WIB dan menebas Ahmad Junaidi yang sedang tidur di bagian perut menggunakan arit sebanyak satu kali, sementara itu adanya unsur rencana dibuktikan pada peristiwa pada pukul 23.35 WIB ketika Ahmad Junaidi mengambil arit di jok motor sampai dengan pukul 23.45 WIB ketika Ahmad Junaidi menebas Matojid, di saat itulah ada jangka waktu yang cukup untuk Ahmad Junaidi merencanakan perbuatannya dan bisa saja untuk mengurungkan niatnya namun tidak dipergunakan. Hakim menimbang bahwa Ahmad Junaidi memenuhi unsur dari “ dengan rencana terlebih dahulu”.

Unsur ketiga adalah “menghilangkan nyawa orang lain”, maksud daripada unsur ini adalah apabila pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain maka unsur tersebut bisa terpenuhi, dan dalam perbuatan “menghilangkan nyawa orang lain” terdapat syarat yang juga harus dipenuhi yaitu ada perbuatan yang dilakukan, adanya kematian diikuti dengan sebab akibat antara perbuatan dengan meninggalnya orang lain tersebut, pada perkara ini hakim menimbang bahwa sesuai dari fakta di persidangan, Ahmad Junaidi telah menebas Matojid di bagian perut yang adalah organ vital dari manusia, dan akibat perbuatan tersebut Matojid mengalami adanya luka pada organ-organ bagian perut lainnya yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa, karena perbuatan Ahmad Junaidi tersebut, unsur

“menghilangkan nyawa orang lain” menurut hakim telah terpenuhi.

Unsur terakhir yang juga harus dipenuhi adalah “adanya niat yang nyata untuk melakukan perbuatan itu, dengan dimulai dari adanya perbuatan dan apabila perbuatan itu tidak selesai hanya karena hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri” unsur tersebut ditujukan kepada perbuatan percobaan yang ada pada Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan percobaan pada pasal tersebut harus dipenuhi dengan beberapa syarat.

Hakim disini memiliki pendapat bahwa Ahmad Junaidi telah memenuhi unsur percobaan dengan syarat-syarat yang juga telah dipenuhi, dibuktikan dengan fakta bahwa Ahmad Junaidi pada jangka waktu antara pukul 23.25 WIB sampai pukul 23.45 WIB mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut yang diwujudkan dengan tindakan keluar dari rumah dan menuju sepeda motor untuk mengambil satu arit di jok sepeda motor, perbuatan permulaan dari niat tersebut telah diwujudkan dengan Ahmad Junaidi yang mendatangi Matojid dan menebasnya menggunakan arit pada bagian perut, setelah melakukan hal keji tersebut ia juga berniat menggorok leher Matojid namun ditangkis oleh tumaiyah sehingga perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kemauan Ahmad Junaidi, karena itu unsur dari perbuatan kejahatan itu tidak selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, dan hal tersebut bukanlah kemauan dari penjahat.

Semua unsur yang ada pada Pasal 340 *Juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menurut pertimbangan Hakim telah terpenuhi, maka dari itu Ahmad Junaidi harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primer, karena dakwaan primernya telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu untuk di pertimbangkan lagi. Pada persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan suatu hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Ahmad Junaidi, maka dari itu Ahmad Junaidi wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada penjatuhan putusan, Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan juga meringankan dari Ahmad Junaidi, keadaan yang memberatkan adalah :

1. Perbuatan Ahmad Junaidi mengakibatkan Matojid menderita luka berat dan perlu mendapatkan perawatan intensif.
2. Perbuatan Ahmad Junaidi merupakan perbuatan keji, terlebih dilakukan terhadap ayah kandungnya sendiri.

Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa adalah :

1. Ahmad Junaidi menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Ahmad Junaidi belum pernah dihukum.

Pada fakta – fakta hukum persidangan yang ditemukan oleh Hakim, dalam melakukan pertimbangannya Majelis Hakim lebih menggunakan pertimbangan hakim secara yuridis, hal itu dibuktikan pada setiap pertimbangannya mengacu kepada Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim dalam menemukan fakta – fakta melakukan analisa terhadap setiap unsur yang terdapat pada Pasal 340 *Juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, setiap unsur pada pasal tersebut di analisa apakah telah sesuai dengan perbuatan Ahmad Junaidi, selain itu fakta-fakta juga ditemukan dari adanya keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim dapat memutuskan perkara tersebut seadil – adilnya, dan Hakim telah memutuskan bahwa Ahmad Junaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, dan dijatuhi hukuman pidana yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

B. Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Berdasarkan Teori Kriminologi Terkait Anak Kandung Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Ayah

Pada pembahasan ini tindak pidana apabila dilihat dari perspektif kriminologi tidak melihat perbuatan kejahatan dari peristiwa pidananya saja, namun juga dilihat dari faktor-faktor atau sebab musabab apa yang mendorong seseorang bisa menjadi pelaku kejahatan. Kriminologi sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mencari dan mempelajari tentang adanya sebab musabab dari kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk mengetahui mengapa seseorang melakukan kejahatan tersebut. Kriminologi dalam pengertiannya menjadi suatu disiplin ilmu seperti banyaknya ilmu pengetahuan lain, kriminologi lahir pada abad ke-18, pada masa tersebut kriminologi belum dimengerti sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, hanya baru ditemukan dalam beberapa literatur kata-kata “kejahatan” seperti yang ditulis oleh beberapa pengarang yunani. Dari dasar pertimbangan hakim terkait perkara anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap ayah, apabila dianalisis dengan pendekatan teori kriminologi pasti

akan di temukan gejala – gejala sosial, sebab musabab, maupun faktor – faktor mengapa seorang anak kandung bisa melakukan tindak kejahatan terhadap ayahnya sendiri. Menurut data putusan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap kasus percobaan pembunuhan berencana dari seluruh pengadilan negeri di Indonesia pada tahun 2021 terdapat 490 data putusan yang muncul. Kasus kejahatan khususnya kejahatan terhadap nyawa seseorang yang terjadi umumnya dilakukan oleh seorang pelaku kepada orang yang tidak ia kenal, namun tidak jarang juga kasus kejahatan terhadap nyawa orang lain dilakukan oleh anggota keluarga kita sendiri. Tingginya kasus pembunuhan mayoritas dipengaruhi oleh faktor salah pergaulan maupun faktor dalam lingkup keluarga karena banyak kasus yang sering terjadi dan korbannya adalah dari keluarga atau kerabat dekat.

Di dalam penelitian ini penulis akan membahas analisis kriminologi terhadap perkara tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dengan nomor putusan 238/Pid.B/2019/PN.Lmg yang dilakukan anak kandung terhadap ayah. dalam perkara ini terdakwa adalah seorang anak kandung yang sudah cakap hukum dan bisa untuk di proses hukumnya dan tidak mengalami adanya gangguan kejiwaan. Dalam analisa kriminologi ini terdapat banyak teori pendekatan yang bisa digunakan untuk menemukan gejala – gejala sosial maupun sebab musabab yang dialami oleh pelaku kejahatan. Teori – teori kriminologi dapat digunakan sebagai penegakkan dari eksistensi hukum pidana, karena di dalam teori tersebut ditawarkan jawaban dari pertanyaan masyarakat mengapa atau bagaimana seseorang bisa melakukan kejahatan dan dianggap oleh orang - orang sebagai penjahat. Adapun beberapa teori yang bisa diterapkan dalam penelitian kriminologi, yaitu :

1. Teori asosiasi diferensial (Sutherland), menurut teori ini kejahatan adalah hasil dari proses adanya pembelajaran dan komunikasi yang berlangsung antara perorangan dengan kelompok.
2. Teori kontrol sosial, teori ini biasanya digunakan sebagai alat analisis untuk mencari faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, dalam teori ini berpendapat bahwa pelaku yang melakukan kejahatan dalam dirinya terdapat ikatan sosial yang lemah atau bisa saja pelaku tersebut memang sudah tidak ada ikatan sosial dengan masyarakat lagi, sehingga dapat memicu terjadinya tindak kejahatan.

3. Teori anomie (Emile Durkheim), dalam kriminologi teori ini dapat digunakan sebagai alat analisa untuk mencari penyebab mengapa seseorang melakukan kejahatan, teori ini berpendapat bahwa kejahatan bisa terjadi karena tidak adanya norma yang mengatur aktivitas di masyarakat.
4. Teori Labeling (Howard Beckers), adalah penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Adanya anomali muncul karena adanya aksi dari pihak lain yang adalah berupa cap buruk untuk pelaku penyimpangan dan kekeliruan perilaku tertentu.

Adapun teori-teori kriminologi konvensional yang dikemukakan oleh beberapa para ahli lain. Pada teori tersebut menjelaskan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yaitu :

1. Teori dari Bonger, dalam teori ini menjelaskan bahwa ada tujuh macam penyebab mengapa kejahatan bisa terjadi, antara lain adalah : terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, kecanduan minuman beralkohol, rendahnya budi pekerti, dan perang.
2. Teori Van Myers, dalam teori ini menjelaskan bahwa bahwa kejahatan akan bertambah apabila harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.
3. Teori Cesare Lombroso, dalam teori ini menjelaskan bahwa kejahatan disebabkan adanya bakat penjahat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*).
4. Teori Perry, dalam teori ini menjelaskan bahwa kejahatan bisa terjadi akibat lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan.
5. Teori Charles Goring, dalam teori ini mengatakan bahwa kerusakan mental seseorang menjadi faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan teori dari para ahli tersebut, dimana dalam teori kriminologi ini bisa digunakan untuk mencari faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, dan dalam teori ini juga berpendapat bahwa seseorang yang melakukan kejahatan terdapat ikatan sosial yang lemah yang berarti dengan pendekatan teori ini kita bisa menemukan sebab musabab dan faktor - faktor dari perkara anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan. Setiap anak yang dibesarkan memiliki lingkungan yang berbeda-beda dan latar belakang ekonomi

yang berbeda-beda, pergaulan, keluarga, pendidikan, dan hal tersebut menjadi suatu gejala sosial di masyarakat.

Berdasarkan wawancara bersama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Kelas I B yang menangani perkara ini, hakim dalam persidangan ketika meminta keterangan kepada terdakwa, memberikan pertimbangan dan mengadili juga melihat faktor – faktor maupun sebab musabab dari terdakwa mengapa melakukan tindak pidana demikian, karena hal itu juga bisa disebut sebagai motif suatu perbuatan kejahatan. Hakim mengatakan bahwa apabila terdakwa dalam hal ini melakukan perbuatan tersebut secara sadar ataupun tidak dalam pengaruh minuman keras maka pasti ada motif yang jelas dari kejahatan tersebut mengapa dilakukan, dan dalam perkara ini terdakwa merupakan anak kandung yang melakukan kejahatan percobaan pembunuhan berencana terhadap ayahnya sendiri, adanya motif dari terdakwa tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, berikut adalah hasil dari analisa kriminologi dengan menggunakan pendekatan teori kriminologi modern :

1. Teori Asosiasi Diferensial

Teori ini dikemukakan oleh Sutherland. Sutherland mencetuskan teori tersebut dan berpendapat bahwa teori asosiasi diferensial dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari faktor penyebab penjahat melakukan tindak kejahatan, dan dalam teori ini disebutkan bahwa suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh penjahat adalah hasil dari adanya proses pembelajaran dan komunikasi yang berlangsung antara perorangan atau dengan kelompok. Pada teori ini penulis berpendapat bahwa seorang kriminal dalam melakukan perbuatan jahatnya mempelajari adanya ajaran buruk yang ia dapat dari orang lain, baik itu dari suatu kelompok maupun individu, adanya pembenaran dari perbuatan buruk dari suatu kelompok atau individu bisa mendorong seseorang yang awalnya tidak memiliki niat buruk bisa tergiur untuk mencoba melakukan perbuatan kriminal dan akhirnya bisa menjadi seorang penjahat, maka dari itu pengaruh buruk yang dipelajari dari orang lain memiliki peran sangat besar dalam teori ini. Pada perkara anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap ayahnya, penulis berpendapat bahwa teori asosiasi diferensial tidak bisa digunakan untuk menganalisa dari sisi kriminologi dalam menemukan faktor penyebab terdakwa melakukan perbuatannya, selain itu isi dari teori asosiasi diferensial juga tidak sesuai dengan faktor penyebab

terdakwa yang ditemukan dalam fakta persidangan. Pada persidangan, hakim telah menemukan fakta – fakta yang di dapat dari keterangan terdakwa dan juga keterangan para saksi. Menurut keterangan para saksi ketika di persidangan, terdakwa dalam kesehariannya jarang melakukan interaksi dengan masyarakat di kampungnya, selain itu terdakwa juga tidak banyak memiliki teman saat di kampung dikarenakan terdakwa sempat mengalami gangguan kejiwaan dan hal tersebut membuat masyarakat sedikit enggan untuk melakukan interaksi dengan terdakwa, terdakwa setelah sembuh dari gangguan jiwa juga sempat pergi ke Malaysia untuk bekerja, hal tersebut adalah penyebab lain mengapa terdakwa tidak memiliki banyak kenalan di kampung halamannya. Penulis berpendapat bahwa teori asosiasi diferensial ini sudah jelas tidak cocok untuk digunakan sebagai alat analisis kriminologi terhadap terdakwa karena teori ini berpendapat kuat bahwa kejahatan dilakukan karena adanya pengaruh buruk dari perorangan atau suatu kelompok, sedangkan dalam hal ini terdakwa tidak banyak memiliki kenalan di kampungnya dan juga jarang melakukan interaksi sosial dengan masyarakat, sehingga faktor penyebab terdakwa melakukan kejahatan tidak bisa ditemukan.

2. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial adalah teori kriminologi yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Teori kontrol sosial dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, dalam pelaksanaannya teori ini juga berpendapat bahwa seseorang yang melakukan kejahatan dalam dirinya terdapat ikatan sosial yang lemah atau bisa saja seseorang tersebut memang sudah tidak ada ikatan sosial dengan masyarakat lagi, sehingga dapat memicu terjadinya tindak kejahatan dan menyebabkan orang tersebut menjadi penjahat. Menurut penulis rendahnya karakter seseorang disebabkan karena kurangnya kontrol sosial di lingkungan keluarga dan lingkungan pertemanan, dan pada perkara anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap ayah, teori kontrol sosial dapat digunakan sebagai alat analisa kriminologi untuk menemukan faktor penyebab terdakwa melakukan kejahatan tersebut terhadap ayahnya sendiri, dengan menggunakan pendekatan teori kontrol sosial penulis telah menemukan salah satu faktor penyebab yang melatar belakangi terdakwa dalam melakukan perbuatan kejahatan, yang adalah faktor ikatan sosial. Lemahnya seseorang dalam berinteraksi sosial akan membuat pribadinya egois dan mementingkan

diri sendiri, dalam perkara anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap ayah, terdakwa adalah pribadi yang mempunyai ikatan sosial yang lemah, dan mempunyai emosi yang tidak stabil, lemahnya ikatan sosial terdakwa kemungkinan besar muncul ketika sebelumnya terdakwa pernah mengalami gangguan kejiwaan selama satu tahun dan sembuh, oleh sebab itu terdakwa dijauhi oleh masyarakat dan mengakibatkan terdakwa jarang melakukan interaksi sosial dengan masyarakat di kampungnya dan juga jarang melakukan interaksi yang baik dengan keluarga terdakwa sendiri. Terdakwa sebelumnya juga pernah pergi ke Malaysia untuk bekerja, hal itu juga yang menyebabkan terdakwa tidak mempunyai banyak kenalan, terdakwa juga tidak banyak melakukan interaksi dengan teman dan cenderung memilih untuk melakukan kegiatannya sendirian, terdakwa tidak memiliki kerabat yang bisa diajak untuk berkeluh kesah akhirnya terdakwa merasa tertekan dan stres karena tidak mempunyai teman untuk menjadi tempat bercerita dan harus memendamnya sendiri hingga membuat terdakwa menjadi pribadi yang egois dan emosional.

Isi unsur yang ada dalam teori kontrol sosial sejalan dengan faktor penyebab terdakwa melakukan perbuatan kejahatannya, karena menurut pendapat penulis dalam teori ini ditegaskan bahwa seseorang bisa menjadi penjahat apabila orang tersebut tidak mempunyai ikatan sosial yang baik dengan masyarakat, dimana hal tersebut sesuai dengan fakta – fakta di persidangan yang di dapat oleh Majelis Hakim terkait dengan keseharian terdakwa. Terdakwa dalam perbuatannya terdapat faktor yang memicu dirinya melakukan tindak pidana tersebut, namun dalam hal ini Majelis Hakim menimbang bahwa tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa, meskipun perbuatan tersebut dilakukan karena ada faktor pemicu, Majelis Hakim menimbang bahwa terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Teori Anomi

Teori anomie adalah teori kriminologi yang dicetuskan oleh Emile Durkheim, isi dalam teori kriminologi ini dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab mengapa seseorang bisa melakukan kejahatan, di dalam teori ini juga berpendapat bahwa adanya kejahatan bisa terjadi karena tidak adanya norma yang mengatur aktivitas di masyarakat, teori anomie menekankan bahwa apabila tidak ada norma yang mengatur di masyarakat maka akan ada peluang besar seseorang bisa melakukan kejahatan dengan

bebas, karena norma ada untuk menciptakan kerukunan dan ketertiban dalam kehidupan sehari – hari di masyarakat. Pada perkara anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap ayah, penulis dalam melakukan analisis kriminologi terhadap terdakwa untuk menemukan faktor penyebab terdakwa melakukan kejahatan tidak bisa menggunakan pendekatan dengan teori anomie. Isi dan pelaksanaan teori anomie dalam mencari faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan tidak sesuai dengan fakta – fakta persidangan yang di dapat dari keterangan terdakwa maupun keterangan para saksi. Pada fakta-fakta di persidangan terdakwa dalam melakukan perbuatan kejahatannya lebih didasari atas rasa emosi terhadap ayahnya karena sering direndahkan, selain itu terdakwa juga marah karena terdakwa tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan tanah ayahnya sehingga terdakwa dan ayahnya sering terlibat perselisihan yang tidak kunjung selesai. Pada teori anomie dijelaskan bahwa kejahatan bisa terjadi karena tidak adanya norma yang mengatur di masyarakat, menurut pendapat penulis terdakwa dalam melakukan perbuatan kejahatannya dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan lemahnya norma masyarakat, meskipun terdakwa dalam perbuatannya terdapat unsur rencana terlebih dahulu, perbuatan tersebut spontan dilakukan karena sebelum kejadian terdakwa terlibat perselisihan dengan ayahnya yang membuat terdakwa emosi, namun terdakwa tidak menjadikan lemahnya norma dalam masyarakat disana sebagai peluang untuk dapat melakukan perbuatannya, karena perbuatan terdakwa adalah murni didasari karena adanya emosi pribadi terhadap sang ayah, meskipun begitu perbuatan terdakwa tidak dapat untuk dibenarkan, mengingat perbuatan percobaan pembunuhan berencana tersebut dilakukan kepada ayah kandungnya sendiri, dan Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Teori Labeling

Teori labelling adalah teori kriminologi yang dicetuskan oleh Howard Beckers. Pada teori ini dijelaskan bahwa perilaku penyimpangan pada diri seseorang adalah pengertian yang relatif, adanya sebuah anomali muncul karena adanya perbuatan dari pihak lain yang berupa cap buruk untuk pelaku penyimpangan dan kekeliruan perilaku tertentu, teori labeling dalam pelaksanaannya untuk menemukan faktor penyebab mengapa seseorang melakukan kejahatan adalah karena adanya cap buruk dari masyarakat kepada seseorang,

seseorang yang di cap buruk dalam hal ini adalah orang yang berperilaku menyimpang dan bisa juga karena kekeliruan perilaku seseorang yang dianggap oleh masyarakat adalah hal yang tidak sewajarnya. Penulis berpendapat bahwa cap buruk yang diberikan oleh masyarakat maupun perorangan kepada seseorang akan memiliki dampak yang sangat besar, seseorang yang di cap buruk dalam hal ini biasanya adalah : mantan narapidana, orang yang sering minum alkohol, maupun pengidap gangguan jiwa. Cap buruk yang diberikan kepada seseorang bisa saja menekan mental orang tersebut dan memicu terjadinya perilaku kejahatan, perilaku kejahatan tersebut mungkin terjadi karena orang tersebut merasa dendam dan marah kepada masyarakat yang memberikan cap buruk kepadanya. Pada perkara ini terkait anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap ayah, penulis berpendapat bahwa unsur dan penjelasan dalam teori labeling dapat digunakan sebagai alat analisa kriminologi untuk menemukan faktor penyebab terdakwa melakukan perbuatan kejahatannya. Pada pelaksanaan dengan pendekatan teori labeling penulis menemukan faktor penyebab terdakwa melakukan kejahatan tersebut, yaitu faktor kejiwaan. Menurut keterangan para saksi di persidangan, terdakwa dulunya pernah mengalami gangguan kejiwaan (kerusakan mental) selama satu tahun dan dinyatakan telah sembuh, namun apabila terdakwa mengalami stres berat kemungkinan hal tersebut bisa membuat terdakwa tertekan dan depresi kembali, akibat lain dari hal tersebut juga terdakwa tidak banyak melakukan interaksi sosial dengan masyarakat, terdakwa di cap buruk ketika mengalami gangguan kejiwaan oleh masyarakat sekitar, karena masyarakat memberikan label buruk terhadap terdakwa akibat gangguan kejiwaannya, masyarakat pun enggan untuk berbicara ataupun bergaul dengan terdakwa sehingga hal tersebut mungkin saja mendorong terdakwa untuk melakukan kejahatan, pada perkara ini Hakim tidak melakukan pertimbangan dalam menghapus pertanggungjawaban pidananya meskipun terdakwa dilansir pernah mengalami gangguan jiwa.

Majelis Hakim mengatakan bahwa keluarga terdakwa maupun terdakwa tidak bisa memberikan bukti terkait kartu kuning, kartu kuning sendiri adalah kartu yang pasti dimiliki oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa, baik itu orang yang masih dalam masa perawatan maupun orang yang sudah sembuh dan mempunyai riwayat gangguan jiwa dan bukti tersebut tidak bisa diberikan oleh terdakwa, selain itu Hakim dalam hal ini juga

berhak melakukan pertimbangan terhadap kejiwaan terdakwa, apabila terdakwa dinilai mengalami gangguan kejiwaan maka hakim bisa mengeluarkan penetapan untuk menghentikan persidangan, namun apabila terdakwa dalam hal ini dapat memberikan bukti adanya kartu kuning, hakim dalam melakukan pertimbangan tidak semata – mata mempercayai bukti tersebut dan akan tetap dilakukan pembuktian kembali oleh majelis hakim di persidangan. Pada perkara ini penulis berpendapat bahwa terdakwa ketika dimintai keterangan dalam persidangan bisa mengikuti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan lancar, maka dari itu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pasti dilakukan secara sadar dan tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya.

Pada analisis kriminologi yang dilakukan oleh penulis untuk menemukan faktor penyebab terdakwa melakukan perbuatan kejahatannya. Penulis tidak hanya melakukan analisis menggunakan pendekatan teori kriminologi modern saja (Teori asosiasi diferensial, teori kontrol sosial, teori anomie, teori labelling), namun pada analisis ini penulis juga menggunakan pendekatan dengan teori kriminologi konvensional. Penulis telah melakukan analisa dengan hasil sebagai berikut :

1. Teori Bonger

Teori Bonger adalah salah satu dari banyaknya teori kriminologi konvensional yang juga digunakan sebagai alat analisis untuk menemukan penyebab seseorang melakukan kejahatan, pada teori bonger dijelaskan ini bahwa ada tujuh macam penyebab mengapa kejahatan bisa terjadi, antara lain adalah : terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, kecanduan minuman beralkohol, rendahnya budi pekerti, dan perang, pada pelaksanaannya dalam analisa kriminologi, teori bonger juga beranggapan bahwa perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang adalah suatu gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Pada perkara anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap ayah, penulis berpendapat bahwa teori bonger dapat digunakan sebagai alat analisa kriminologi dalam menemukan faktor penyebab terdakwa melakukan perbuatan kejahatannya karena unsur dalam teori bonger sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang di dapat dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa.

Penulis dalam melakukan analisis dengan pendekatan teori bonger menemukan faktor penyebab pertama terdakwa dalam melakukan kejahatannya, yaitu faktor minuman alkohol. Pada perkara anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap ayah, menurut keterangan salah satu saksi di persidangan, saksi sering melihat terdakwa minum minuman keras, terdakwa mabuk – mabukkan tidak hanya satu-dua kali, namun bisa dibilang sudah kecanduan minum minuman yang beralkohol, seseorang yang sudah kecanduan minuman keras hal tersebut bisa berbahaya karena akan berpengaruh dan mengganggu pengendalian dari emosi orang tersebut. Tanda-tanda seseorang yang mentalnya sudah terganggu akibat kecanduan minuman alkohol adalah : mudah marah, gelisah, mudah tersinggung, selalu menghindari kegiatan yang tidak memberikan tempat untuk minum, emosional, dan sulit tidur. Pada perkara ini terdakwa adalah pecandu alkohol dan hal tersebut juga pasti berpengaruh kepada tingkah laku dan emosi terdakwa sehari-hari.maka dari itu hakim menimbang bahwa faktor minuman alkohol juga mempengaruhi perilaku dan emosi terdakwa, meskipun terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut tidak dalam kondisi dipengaruhi oleh alkohol / mabuk, namun faktor tersebut tetap dijadikan hakim sebagai pertimbangan karena perilaku terdakwa sehari - hari yang memang tidak baik. Pada pelaksanaan analisa kriminologi menggunakan teori bonger, penulis juga menemukan faktor penyebab lain dari terdakwa dalam melakukan perbuatan keji terhadap ayahnya, yang adalah faktor nafsu ingin memiliki. Pada fakta yang ditemukan Majelis Hakim dalam persidangan, terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa dan sang ayah sering terlibat adu mulut dan ayah terdakwa sering merendahkan terdakwa dengan kalimat yang buruk sehingga membuat terdakwa kesal, selain itu terdakwa juga mengaku kesal terhadap ayahnya karena ayah terdakwa menjual tanah akan tetapi terdakwa tidak mendapat bagian hasil dari penjualan tanah tersebut, dalam hal ini terdakwa mempunyai nafsu ingin memiliki yang sangat tinggi, dimana ketika sang ayah menjual tanah dan terdakwa tidak diberikan bagian, terdakwa merasa kesal karena ia merasa harus diberi bagian juga dari penjualan tanah tersebut, namun sang ayah tidak memberikannya dan membuat terdakwa merasa dendam, Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan tetap berkeputusan agar terdakwa tetap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena faktor-faktor yang melatarbelakangi

perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dapat dibenarkan dan tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pidananya.

2. Teori Van Myers

Teori Van Myers adalah teori kriminologi sekaligus alat analisa kriminologi yang di dalamnya menjelaskan bahwa perilaku kejahatan akan bertambah apabila harga bahan pokok naik, dan sebaliknya, naiknya harga bahan pokok dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat dan dapat membuat seseorang berpeluang untuk melakukan kejahatan, hal ini sangat memungkinkan untuk terjadi apabila seseorang yang mempunyai penghasilan rendah dan selalu merasakan kekurangan dalam kehidupannya, karena barang-barang kebutuhan yang harganya semakin meningkat dan orang tersebut juga mempunyai keinginan yang banyak, dan apabila hal – hal tersebut tidak bisa terpenuhi bisa menimbulkan rasa stres dan menjadikan seseorang emosional, terlalu lelah bekerja karena kebutuhan yang banyak, juga bisa mengakibatkan psikis maupun fisik orang tersebut lelah dan stres. Pada perkara anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap ayah, penulis dalam melakukan analisis kriminologi terhadap terdakwa bisa menggunakan teori van myers, karena pelaksanaan teori Van Myers sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa. Penulis dalam melakukan analisa menemukan faktor penyebab terdakwa melakukan perbuatan kejinya, yaitu faktor ekonomi. Terdakwa dahulu diketahui pernah bekerja di Malaysia dan menikah, terdakwa juga mempunyai seorang anak namun anak terdakwa telah meninggal dunia, tidak lama kemudian terdakwa bercerai dengan istrinya dan terdakwa akhirnya kembali ke rumah orang tuanya dan tinggal bersama orang tuanya.

Diketahui terdakwa kesulitan secara finansial karena hanya bekerja sebagai buruh yang juga tidak tetap dan seringkali meminta uang kepada ayahnya, dari situ lah terdakwa dan sang ayah sering terlibat adu mulut dan ayah terdakwa sering meremehkan terdakwa sehingga membuat terdakwa kesal, selain itu terdakwa juga mengaku kesal terhadap ayahnya karena ayah terdakwa menjual tanah akan tetapi terdakwa tidak mendapat bagian hasil dari penjualan tanah tersebut, Hakim dalam melakukan pertimbangan dalam perkara ini bahwa faktor ekonomi menjadi faktor terbesar yang memicu perbuatan terdakwa, terdakwa dalam melakukan perbuatannya selain didasari atas rasa jengkel

karena kata-kata korban, terdakwa merasa sakit hati karena meminta uang untuk membeli rokok namun tidak diberi oleh korban, selain itu terdakwa juga dendam karena tidak diberikan bagian atas penjualan tanah milik korban.

Pada faktor tersebut Hakim menimbang bahwa terdapat faktor ekonomi yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa, Hakim menimbang bahwa terlepas dari adanya faktor ekonomi tersebut, perbuatan terdakwa adalah tetap perbuatan yang keji dan harus dipertanggungjawabkan mengingat perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap ayah kandungnya, Hakim juga menimbang bahwa terdakwa telah memenuhi unsur dari percobaan pembunuhan berencana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Teori Cesare Lombroso

Teori kriminologi yang dikemukakan oleh Cesare Lombroso ini adalah teori yang di dalamnya memiliki penjelasan bahwa adanya kejahatan disebabkan karena pelaku memiliki bakat penjahat yang ada pada dirinya atau biasa disebut sebagai *a born criminal*. Seorang bisa menjadi penjahat bukan hanya karena pengaruh lingkungan saja, namun menurut teori ini seorang penjahat sudah terlahir memiliki bakat sebagai penjahat, dalam menentukan apakah seorang pelaku kejahatan memiliki bakat sedari lahir menjadi penjahat tidak hanya dengan menilai gerak – gerik pelaku saja, namun harus dengan bantuan kriminolog dan psikolog. Pada perkara anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap ayah, teori Cesare Lombroso tidak cocok untuk digunakan sebagai alat analisa kriminologi dalam menemukan faktor penyebab terdakwa melakukan perbuatan jahatnya, karena penulis mencoba menganalisis dan menemukan bahwa fakta – fakta yang di dapat dari keterangan saksi maupun terdakwa dan pertimbangan Hakim di persidangan tidak sejalan dengan prinsip yang ada pada teori Cesare Lombroso. Tingkah laku dan keseharian terdakwa berubah semenjak terdakwa mengalami gangguan kejiwaan, dan konflik yang terdakwa alami dengan ayahnya juga terjadi ketika terdakwa sudah beranjak dewasa, dan menurut keterangan saksi terdakwa dalam melakukan perbuatannya kemungkinan besar karena didasari oleh konflik-konflik tersebut yang tidak kunjung selesai hingga menimbulkan rasa kesal pada diri terdakwa. Pada teori Cesare Lombroso menekankan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan memang sedari lahir sudah mempunyai bakat sebagai penjahat, namun dalam perkara ini pribadi terdakwa berubah ketika ia dewasa dan karena adanya konflik dengan ayahnya

yang tidak kunjung selesai dan memuncak, maka dari itu teori ini tidak sejalan dengan faktor penyebab terdakwa melakukan perbuatan jahatnya, meskipun begitu Hakim dalam melakukan pertimbangan tetap memperhatikan tingkah laku terdakwa saat di persidangan dan Hakim dalam hal ini tidak membenarkan perbuatan pelaku, terlebih perbuatan keji tersebut dilakukan kepada ayah kandungnya sendiri. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Teori Ferry

Teori kriminologi konvensional selanjutnya adalah teori yang dikemukakan oleh Ferry. Pada teori Ferry ini menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi akibat lingkungan sekitar, lingkungan fisik, maupun keturunan dari orang tuanya, seseorang yang hidup di lingkungan yang menurutnya tidak nyaman akan membuat dirinya menjadi pribadi yang sulit terbuka dan egois, contohnya seperti apabila ada seorang remaja yang lingkungan sekitarnya buruk atau anak tersebut ada masalah di rumah dengan orang tuanya ataupun keluarganya, ia akan menjadi pribadi yang nakal dan berontak di sekolah, hal tersebut juga bisa saja terjadi kepada orang yang sudah dewasa. Pada perkara anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap ayah, dalam melakukan analisa kriminologi untuk menemukan faktor penyebab terdakwa melakukan perbuatan kejahatan, penulis dapat untuk menggunakan pendekatan dengan teori Ferry, karena salah satu unsur dalam teori Ferry sejalan dengan fakta di persidangan terkait dengan keseharian terdakwa yang di dapat dari keterangan para saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri. Penulis dalam melakukan analisa kriminologi dengan menggunakan pendekatan teori Ferry menemukan faktor penyebab terdakwa melakukan kejahatan tersebut, selain faktor ekonomi pemicu lain dari perbuatan terdakwa adalah karena faktor keluarga. Kesalahpahaman dalam keluarga seringkali menimbulkan konflik, konflik tersebut bisa jadi tidak kunjung selesai karena kurangnya komunikasi, kedekatan dan kesempatan menjelaskan di antara mereka, kesalahpahaman dalam keluarga sering muncul karena ego yang sangat tinggi dari masing-masing individu, sehingga menimbulkan masalah yang memicu tindakan kriminal, apalagi dalam lingkup keluarga, apabila antara anak dan orang tua tidak memiliki komunikasi yang baik, maka akan sering terjadi kesalahpahaman.

Pada perkara anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap ayah, terdakwa tidak memiliki ikatan yang tidak baik terhadap ayahnya, baik dari sisi komunikasi maupun hal lainnya, terdakwa mengaku sering terlibat konflik dengan sang ayah, konflik terkait masalah kecil maupun permasalahan yang serius, akibat kurangnya komunikasi dan kedekatan diantara mereka konflik tersebut tidak kunjung selesai dan bertumpuk hingga menimbulkan rasa dendam pada hati terdakwa, terdakwa juga mengatakan bahwa ayahnya sering merendahkan terdakwa dengan kalimat yang tidak sepatutnya, terdakwa mempunyai emosi yang tidak stabil, seseorang yang memiliki emosi tidak stabil ketika menangkap informasi dan ingin mencapai keinginan hati, seringkali melakukan perbuatan – perbuatan tanpa memikirkan terlebih dahulu apakah hal yang dilakukan itu baik atau buruk dan seringkali berpikir pendek tanpa mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari suatu tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Hakim dalam hal ini menimbang bahwa perbuatan terdakwa adalah tindakan yang keji terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan terhadap ayahnya sendiri yang dalam perkara ini memberatkan terdakwa, terlepas faktor atau sebab musabab terdakwa melakukan perbuatan tersebut didasari karena dendam, emosi terhadap ayahnya, namun perbuatan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

5. Teori Charles Goring

Teori Charles Goring adalah teori kriminologi konvensional yang menyatakan bahwa kerusakan mental seseorang menjadi faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas, kerusakan mental seseorang bisa menjadikan orang tersebut berpeluang untuk melakukan kejahatan, hal ini berkaitan dengan kondisi yang pernah dialami oleh terdakwa. Pelaksanaan dari analisa kriminologi dengan menggunakan pendekatan Teori Charles Goring adalah dengan menemukan faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa yang ada hubungannya dengan kerusakan mental / gangguan jiwa. Pada perkara anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap ayah, teori Charles Goring dapat digunakan untuk melakukan analisa kriminologi terhadap terdakwa, karena unsur dalam teori tersebut sejalan dengan fakta – fakta di persidangan yang di dapat dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, sama halnya dengan teori labeling sebelumnya,

penulis dalam melakukan analisis kriminologi menemukan adanya faktor kejiwaan dalam diri terdakwa. Menurut keterangan para saksi, terdakwa dulunya pernah mengalami gangguan kejiwaan (kerusakan mental) selama satu tahun dan dinyatakan telah sembuh, namun apabila terdakwa mengalami stres berat kemungkinan hal tersebut bisa membuat terdakwa tertekan dan depresi kembali, akibat lain dari hal tersebut juga terdakwa tidak banyak melakukan interaksi sosial dengan masyarakat, pada perkara ini Hakim tidak melakukan pertimbangan dalam menghapus pertanggungjawaban pidananya meskipun terdakwa dilansir pernah mengalami gangguan jiwa.

Majelis hakim mengatakan bahwa keluarga terdakwa maupun terdakwa tidak bisa memberikan bukti terkait kartu kuning, kartu kuning sendiri adalah kartu yang pasti dimiliki oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa, baik itu orang yang masih dalam masa perawatan maupun orang yang sudah sembuh dan mempunyai riwayat gangguan jiwa dan bukti tersebut tidak bisa diberikan oleh terdakwa, selain itu Hakim dalam hal ini juga berhak melakukan pertimbangan terhadap kejiwaan terdakwa, apabila terdakwa dinilai mengalami gangguan kejiwaan maka hakim bisa mengeluarkan penetapan untuk menghentikan persidangan, namun apabila terdakwa dalam hal ini dapat memberikan bukti adanya kartu kuning, hakim dalam melakukan pertimbangan tidak semata – mata mempercayai bukti tersebut dan akan tetap dilakukan pembuktian kembali oleh majelis hakim di persidangan, pada perkara ini terdakwa ketika dimintai keterangan dalam persidangan bisa mengikuti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan lancar, maka dari itu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pasti dilakukan secara sadar dan tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya.

Penulis dalam melakukan analisa kriminologi terkait dengan dasar pertimbangan Hakim di persidangan untuk menemukan faktor penyebab terdakwa melakukan perbuatan percobaan pembunuhan berencana terhadap ayahnya telah menemukan beberapa faktor yang melatar belakangi perbuatan keji terdakwa, penulis dalam melakukan analisa kriminologi dengan pendekatan teori kriminologi modern dan konvensional menemukan beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor ikatan sosial
2. Faktor kejiwaan

3. Faktor minuman alkohol
4. Faktor nafsu ingin memiliki
5. Faktor ekonomi
6. Faktor keluarga

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Pengadilan Negeri Lamongan Kelas I B Terkait Perkara Anak Kandung Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Ayah

Pada perkara anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap ayah, pihak Pengadilan Negeri Lamongan Kelas I B dalam hal ini adalah Hakim, dalam menangani perkara terkait percobaan pembunuhan berencana terdapat kendala yang dihadapi, Hakim dalam melakukan pertimbangan dan juga memutus perkara mendapatkan berbagai kendala ketika di persidangan. kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ingkarnya Terdakwa

Pada proses persidangan, selain saksi dan juga ahli yang dimintai keterangan oleh Hakim ketika di persidangan, terdakwa juga akan dimintai keterangannya, dalam memberikan keterangan terdakwa tidak disumpah terlebih dahulu, berbeda dengan saksi dan ahli yang disumpah terlebih dahulu ketika akan dimintai keterangan di persidangan, tidak disumpahnya terdakwa tersebut seringkali dijadikan celah untuk menjawab pertanyaan hakim dengan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, dengan tujuan untuk mengelabui Majelis Hakim, selain itu terdakwa juga berhak untuk menolak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Hakim. Hak ingkar dari seorang terdakwa disini memiliki perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 175 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, selain itu tersangka/terdakwa juga bebas untuk memberikan keterangan kepada penyidik ataupun hakim yang telah diatur dalam Pasal 52 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Pada proses persidangan, hakim juga dilarang untuk mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang bersifat menyudutkan terdakwa ataupun pertanyaan yang bersifat menjebak, hal ini juga telah diatur dalam Pasal 158 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Hak - hak terdakwa tersebut harus tetap dihargai meskipun disisi lain hal tersebut yang menjadi kendala bagi pihak Majelis Hakim karena ingkarnya terdakwa dalam memberikan keterangan bisa mempersulit hakim dalam menentukan dan

mencari fakta – fakta hukum agar dapat memutus perkara seadil - adilnya, namun dalam kendala ini Hakim harus bisa untuk tetap profesional.

2. Kondisi Psikis Terdakwa

Pada persidangan terkait perkara anak kandung sebagai pelaku percobaan pembunuhan berencana terhadap ayah, kendala lain yang dihadapi oleh Majelis Hakim adalah terkait kondisi psikis terdakwa. Panjangnya alur proses pemidanaan mulai dari proses penyidikan sampai di pengadilan bisa memungkinkan mengganggu psikis terdakwa, karena terdakwa harus berhadapan dengan banyak aparat penegak hukum dan harus menerima banyak pertanyaan. Kondisi ini membuat psikis terdakwa terganggu, apabila psikis terganggu hal tersebut juga bisa membuat fisik seseorang ikut lemah. Majelis Hakim dan aparat penegak hukum lainnya dalam memberikan pertanyaan di persidangan terhadap terdakwa pasti menginginkan jawaban yang memuaskan sehingga Majelis bisa dengan mudah mendapatkan fakta – fakta hukum dan bisa dengan segera melakukan pertimbangan dan juga memutuskan perkara tersebut, namun dengan adanya kendala psikis dari terdakwa bisa menghambat hal tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim juga tidak bisa berbuat banyak.

D. Upaya Penanggulangan Yang Diberikan Oleh Pengadilan Negeri Lamongan Kelas I B Terkait Perkara Anak Kandung Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Ayah

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Lamongan Kelas I B yang dalam hal ini adalah Hakim dilakukan untuk mengatasi kendala – kendala yang terjadi ketika persidangan berlangsung yang berkaitan dengan keterangan terdakwa, saksi maupun ahli, dengan harapan agar kedepannya Majelis Hakim lebih mudah untuk melakukan pertimbangan dan juga pemutusan perkara. Pada perkara ini Majelis Hakim dalam mengatasi kendala ketika di persidangan terkait dengan ingkarnya terdakwa, dan juga psikis terdakwa adalah dilakukan dengan beberapa upaya, sebagai berikut :

1. Pendekatan Secara Psikologis

Pada perkara ini, kendala – kendala yang dihadapi oleh Majelis Hakim dalam persidangan dapat diatasi dengan adanya upaya pendekatan secara psikologis terhadap terdakwa. Ery Acoka selaku Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Kelas I B mengatakan bahwa pendekatan secara psikologis terhadap terdakwa bisa membantu untuk

mendapatkan keterangan dan fakta – fakta dengan lebih mudah, karena pada saat kejadian perkara Hakim tidak berada disana, maka dalam hal ini Hakim melakukan pendekatan dengan mencari tahu terkait latar belakang terdakwa, perilaku terdakwa dalam kesehariannya, dan juga kesiapan mentalnya. Pendekatan ini juga dilakukan untuk menghindari adanya keterangan palsu yang disampaikan oleh terdakwa, karena apabila psikis dan emosi terdakwa terganggu maka kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap setiap keterangannya.

2. Meningkatkan Integritas Hakim

Kendala – kendala yang dihadapi oleh Majelis Hakim di persidangan, selain dapat dilakukannya upaya pendekatan secara psikologis oleh hakim untuk mengatasinya, upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan integritas dari para Hakim itu sendiri. Ery Acoka selaku Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Kelas I B mengatakan bahwa integritas dari Hakim itu sendiri sangat penting untuk mengatasi kendala yang ada di persidangan, integritas tersebut selain kecerdasan Hakim dalam mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, emosi dari Hakim itu sendiri juga harus terjaga, apabila dalam persidangan terdakwa menggunakan hak ingkarnya untuk memilih tidak menjawab pertanyaan ataupun berbohong kepada Majelis Hakim, maka Hakim pasti akan kesulitan untuk menemukan fakta – fakta, maka dari itu kecerdasan dan tak – tik dari Hakim sangat penting dalam mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, contohnya dengan menanyakan pertanyaan - pertanyaan yang ringan namun menjebak seperti “kemarin pada jam sekian terdakwa sedang berada dimana”.

E. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Resor Lamongan Terkait Perkara Anak Kandung Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Ayah

Pihak Kepolisian Resor Lamongan dalam menangani perkara anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap ayah juga mengalami adanya kendala saat proses penyelidikan maupun penyidikan, kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa Sempat Melarikan Diri

Kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan anak kandung terhadap ayahnya di wilayah Lamongan yang ditangani oleh aparat kepolisian resor

lamongan memungkinkan terjadi adanya kendala-kendala. Kendala tersebut sebagian besar terjadi ketika proses penyidikan dan penyelidikan berlangsung, seperti yang kita ketahui dalam rentetan peristiwa pada perkara anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap ayah, Briptu Yuli selaku penyidik mengatakan bahwa tim kepolisian sempat kesulitan, ketika tim kepolisian menerima laporan bahwa terjadi kejahatan di daerah tempat tinggal terdakwa, aparat langsung menuju ke TKP. Namun ketika sampai disana warga sekitar yang ada di TKP menduga bahwa terdakwa yaitu Ahmad Junaidi setelah melakukan perbuatan kejahatannya melarikan diri dengan membawa sepeda motor ke arah Paciran. ketika dilakukan pencarian lebih lanjut akhirnya terdakwa ditemukan ketika hendak kembali ke rumahnya dan terdakwa mengatakan bahwa ia sehabis pulang dari Gresik untuk mencari makan dan mandi, setelah diselidiki lebih lanjut pernyataan terdakwa tersebut memang benar, seketika itu pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan membawanya ke kantor kepolisian resor lamongan.

Pada hal ini aparat kepolisian melihat bahwa keterangan simpang siur dari warga mengenai larinya pelaku tidak bisa ditetapkan prediksinya, karena pengakuan dari pelaku dan informasi dari warga sekitar juga berbeda, selain itu pihak penyidik juga harus mendalami secara intensif dari adanya kesesuaian dalam mengumpulkan adanya petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang ada di TKP, dan hal tersebut juga memerlukan waktu, karena pihak kepolisian tidak bisa semudah itu untuk menuduh seseorang melakukan tindak kejahatan tanpa adanya bukti dan petunjuk yang sesuai. Pada hal ini pihak kepolisian resor lamongan terkadang merasa dibuat terburu-buru karena masyarakat seringkali menduga siapa pelaku dari kejahatan tersebut, namun pihak Kepolisian Resor Lamongan sendiri sebisa mungkin untuk bersikap profesional dalam penegakan hukum dan menjalani rangkaian sesuai dengan prosedur yang ada agar terciptanya keadilan di masyarakat.

2. Pembuktian Kejiwaan Terdakwa

Pada banyaknya kasus percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seseorang pasti tidak luput dari kondisi kejiwaan pelaku tersebut, apakah pelaku melakukan dengan sadar atau karena adanya kondisi kejiwaan yang terganggu ketika melakukan perbuatan tersebut sehingga pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan

perbuatannya. Kendala lain yang dialami pihak Kepolisian Resor Lamongan dalam menangani kasus ini adalah terkait dengan pembuktian terhadap kejiwaan terdakwa. Pihak kepolisian dalam hal ini apabila ingin segera melimpahkan berkas kepada kejaksaan maka berkas tersebut haruslah lengkap, terkait dengan berkas formil dan materilnya. Kepolisian dalam memegang peran pemeriksaan paling awal juga berhak untuk mempertimbangkan apakah kasus tersebut layak atau tidak untuk di limpahkan ke kejaksaan dan diputus oleh pengadilan. Pada perkara ini ketika pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan terhadap saksi-saksi yang ada, salah satu saksi yang berasal dari keluarga terdakwa memberikan keterangan bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengidap gangguan kejiwaan selama satu tahun dan akhirnya sudah sembuh. Pihak Kepolisian Resor Lamongan dalam hal ini tidak begitu saja dengan mudah percaya kepada keterangan saksi tersebut, dan harus melakukan pembuktian lebih lanjut, menurut Briptu Yuli selaku penyidik, seseorang yang sedang mengalami gangguan jiwa atau pernah mengidap gangguan jiwa dan sembuh pasti mempunyai kartu kuning, namun dalam proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti, keluarga tidak bisa memberikan bukti kartu kuning tersebut, dan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak berontak. Pihak Kepolisian Resor Lamongan pun dalam melakukan pembuktian terhadap kejiwaan terdakwa juga pasti melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait perbuatannya, terdakwa bisa mengingat rentetan kejadian tersebut dan bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik dan normal tanpa paksaan, maka dari itu tidak ada alasan untuk memberhentikan / menutup kasus tersebut karena alasan pemaaf. Terkait perkara ini pihak Kepolisian Resor Lamongan lebih berhati-hati dan tidak sembrono dalam menangani kasus, kekhawatiran pihak Kepolisian Resor Lamongan adalah keterangan salah satu saksi tersebut bisa saja bertujuan untuk mengelabui polisi agar pihak kepolisian bisa menghentikan kasus tersebut karena kondisi kejiwaan terdakwa, karena mengingat kasus ini dilaporkan oleh warga setempat dan bukan dilaporkan sendiri oleh pihak keluarga terdakwa.

3. Keterangan Saksi

Pada perkara ini terkait anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap ayah, kendala lain yang dialami pihak Kepolisian Resor Lamongan adalah terkait keterangan saksi-saksi. Briptu Yuli selaku penyidik mengatakan

bahwa ada banyak warga yang berdatangan ke tempat kejadian perkara karena sempat ada teriakan dari istri korban yang membuat warga akhirnya berdatangan, namun dari sekian banyak warga yang melihat kejadian tersebut, selain istri korban yang menjadi saksi, awalnya sangat sulit untuk meminta beberapa warga menjadi saksi, karena kemungkinan banyak warga sekitar takut dan kurangnya pengetahuan terkait hukum, warga sekitar cenderung apatis, namun setelah dijelaskan dan diberi pengertian akhirnya ada beberapa warga yang bersedia untuk menjadi saksi. Saksi tersebut diantaranya adalah Saksi Manari Bin Tasbih (warga), Saksi Tumaiyah Binti Alm. Yamin (Istri korban / ibu terdakwa), Saksi Muhammad Hamzah (warga), Saksi Sugiyanto (warga), ketika dilakukan pemeriksaan saksi dan saksi dimintai keterangan terkait kejadian tersebut, pihak Kepolisian Resor Lamongan juga sempat mengalami sedikit kendala, karena dari beberapa keterangan saksi ada yang tidak sama, biasanya ketidaksamaan tersebut meliputi waktu/jam kejadian dan kapan/dimana kaburnya pelaku dan harus dilakukan adanya penyesuaian keterangan saksi.

F. Upaya Penanggulangan Yang Diberikan Oleh Pihak Kepolisian Resor Lamongan Dalam Menangani Perkara Terkait Anak Kandung Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Ayah

Kejahatan merupakan masalah yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga kejahatan juga dapat diartikan sebagai sumber perilaku yang ilegal dan merugikan secara sosial, maka dari itu dibutuhkan adanya penanggulangan untuk memerangi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Strategi dari efisiensi penanggulangan kejahatan juga harus meninjau faktor maupun penyebab kejahatan, kondisi-kondisi tertentu secara konstan bisa dihubungkan dengan kejahatan, upaya pencegahan kejahatan perlu adanya perbaikan, pihak kepolisian banyak menemukan penyebab kejahatan yang tidak mampu dideteksi, dan kondisi-kondisi kriminal tersebut perlu disampaikan kepada masyarakat agar mengetahuinya. Pada pencegahan kejahatan pada umumnya di perkembangan saat ini, upaya penanggulangan kriminalitas bisa dilakukan dengan dua cara yaitu melalui adanya tindakan upaya preventif dan upaya represif. Kebijakan kriminal telah berkembang ke arah tindakan-tindakan proaktif dan upaya-upaya tersebut ternyata lebih mudah dan menjanjikan hasil yang lebih baik dalam membasmi kejahatan.

Pada perkara tindak pidana percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan anak kandung terhadap ayah dengan nomor putusan 238/Pid.B/2019/PN.Lmg yang terjadi di wilayah Lamongan, pihak aparat Kepolisian Resor Lamongan dalam perkara ini juga ikut andil dalam tahapan prosesnya, karena peran kepolisian juga sangat besar sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka dari itu penulis dalam penelitian ini juga mencari tahu bagaimana upaya-upaya penanggulangan dari pihak aparat Kepolisian Resor Lamongan dalam menyikapi perkara tersebut agar kedepannya tidak kembali terulang dan bisa dilakukan adanya pencegahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Siti Rochmah selaku Kaur Bidang Satreskrim Polres Lamongan mengatakan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian resor lamongan adalah dilakukan dengan adanya upaya pre-emptif, upaya preventif dan juga upaya represif. Upaya pre-emptif sendiri merupakan upaya pertama yang dilakukan aparat kepolisian yang tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan kriminal yang dilakukan dengan cara menanamkan kepada masyarakat terkait nilai dan norma baik yang ada hingga bisa tertanam di diri mereka, selanjutnya adalah upaya preventif, upaya preventif adalah upaya yang diadakan untuk mencegah agar kejahatan tersebut tidak terjadi, sedangkan upaya represif disini adalah upaya yang dilakukan ketika kejahatan itu sudah terjadi dan mencegahnya agar tidak terulang kembali. Penulis akan menjelaskan satu persatu bagaimana upaya penanggulangan dari pihak Kepolisian Resor Lamongan, adapun yang pertama yaitu upaya preemtif yang diberikan oleh pihak Kepolisian Resor Lamongan adalah dengan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan kejahatan.

Pada upaya preemtif, pihak aparat Kepolisian Resor Lamongan dalam hal ini melakukan adanya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan kejahatan sebagai bentuk pendekatan kepada masyarakat Lamongan yang rutin dilakukan setiap bulannya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menanamkan kepada masyarakat terkait nilai dan norma baik yang ada hingga bisa tertanam di diri mereka. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sat Binmas Kepolisian Resor Lamongan yang dilakukan dengan berkunjung ke berbagai sekolah di wilayah lamongan, mulai dari kota hingga ke pedesaan dengan memberikan informasi akan bahaya kriminalitas, dan bagaimana agar terhindar dari perilaku kejahatan, selain itu pihak Kepolisian Resor Lamongan juga mengajak masyarakat Lamongan untuk menjauhi

tindakan kejahatan, dan tidak lupa untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat di daerah desa maupun kota dengan menerapkan prinsip bahwa satu desa butuh satu polisi. Pada penyuluhannya aparat kepolisian juga menghimbau kepada orang tua untuk tidak membiarkan anggota keluarganya terutama anak-anak untuk berkegiatan di malam hari di atas jam 21.00 WIB.

Aparat kepolisian juga melakukan upaya preventif dalam hal ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor lamongan yaitu patroli polisi. Kepolisian Resor Lamongan dalam memerangi kejahatan, terutama kejahatan kriminal menerapkan adanya upaya preventif, salah satu upaya penanggulangan tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan patroli polisi rutin. Kegiatan ini dilaksanakan oleh bagian Sat Binmas Kepolisian Resor Lamongan yang rutin dilakukan tiga kali dalam satu bulan. Patroli ini biasa dilaksanakan bisa dengan skala yang kecil maupun besar, biasanya anggota kepolisian resor lamongan melakukan patroli pada malam hari dengan menggunakan sepeda motor ataupun mobil yang biasanya dibantu oleh brimob, sabhara dan polantas. Patroli ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, dimana kegiatan ini di tekan untuk menghilangkan kesempatan – kesempatan pelaku kejahatan melakukan niat dan aksinya. Patroli polisi tersebut dilaksanakan pada malam hari dengan berkeliling mendatangi tempat-tempat di daerah Lamongan yang sekiranya memiliki kemungkinan besar menjadi tempat orang-orang berkumpul. Pada hal ini apabila dalam kegiatannya pihak aparat kepolisian menemukan pihak – pihak yang masih berkeliaran di jalanan ketika malam hari dan sekiranya mencurigakan, pihak aparat akan melakukan adanya pemeriksaan untuk memastikan bahwa pihak-pihak tersebut tidak membahayakan masyarakat dan tidak membawa senjata tajam.

Kejahatan dalam hal ini misal contohnya dalam kejahatan pembunuhan, apabila dalam patroli tersebut pihak aparat kepolisian tidak sengaja menemukan seseorang yang berniat melakukan pembunuhan dengan membawa senjata tajam di dalam jok sepeda motornya hal itu bisa untuk di hentikan, dan niat daripada si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut pun tidak terlaksana dan kesempatan pun hilang, dari sanalah pihak aparat Kepolisian Resor Lamongan melakukan pencegahan kejahatan.

Kepolisian Resor Lamongan juga dalam memerangi kejahatan kriminal melakukan upaya penanggulangan dengan upaya represif, upaya represif ini dilakukan dengan tujuan

agar mencegah kejahatan terjadi dan juga mencegah agar kejahatan – kejahatan tersebut tidak kembali terulang, khususnya dalam perkara anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap ayah. Upaya represif tersebut antara lain adalah dengan melakukan campaign.

Upaya represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Lamongan salah satunya adalah dengan menjalankan campaign *turn back the crime*. Kampanye ini dilakukan oleh Sat Lantas Kepolisian Resor Lamongan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat agar berani melawan kejahatan, dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan, pihak aparat kepolisian disini memang lebih menekan upaya pre-emptif dan upaya preventifnya agar tidak perlu dilakukan adanya upaya represif. Upaya represif dilakukan setelah adanya kejahatan / tindak pidana terjadi dan upaya tersebut adalah cara Kepolisian Resor Lamongan dalam melakukan penegakan hukum, dimana aparat Kepolisian Resor Lamongan berusaha untuk memberikan tindakan dan sanksi kepada pelaku-pelaku kejahatan sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat, selain menindak para pelaku tersebut, pihak aparat Kepolisian Resor Lamongan juga berusaha untuk membantu para pelaku kejahatan memperbaiki pribadi mereka agar pelaku bisa sadar bahwa perbuatan kejahatan adalah pelanggaran hukum dan bisa merugikan masyarakat maupun merugikan diri mereka sendiri, hal ini dilakukan dengan tujuan agar para pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya lagi, selain itu dalam kampanye *turn back the crime*, pihak aparat Kepolisian Resor Lamongan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat wilayah Lamongan tentang bagaimana tata cara melapor kepada kepolisian agar kedepannya apabila ada yang menjadi korban dari tindak kejahatan, maupun sebagai saksi dari perbuatan tindak kejahatan tidak segan untuk melapor kepada pihak berwajib agar perbuatan pelaku bisa ditindak secara hukum.

Upaya represif yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Lamongan dalam menangani perkara anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap ayah adalah dengan melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan dengan menjalankan prosedur penyelidikan, penangkapan, penyidikan, sampai ke peradilan hingga diputus oleh hakim dengan sesuai dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang tertuang pada Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Upaya ini juga dilakukan untuk menanggulangi dan

mencari solusi atas kejahatan yang telah terjadi dengan melakukan langkah menindak tegas pelaku dan memberikan adanya efek jera terhadap pelaku kejahatan. Proses dari penegakan hukum kasus percobaan pembunuhan berencana dilakukan sesuai dengan prosedur, prosedur tersebut antara lain adalah :

1. Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap tersangka percobaan pembunuhan berencana.
2. Setelah adanya proses penyelidikan, pihak kepolisian resor lamongan melakukan penyidikan terhadap anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap ayah.
3. Apabila dalam proses penyelidikan maupun penyidikan pihak kepolisian resor lamongan sudah mendapatkan bukti-bukti yang cukup, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penangkapan terhadap tersangka.
4. Setelah pihak kepolisian resor lamongan melakukan penangkapan terhadap tersangka, pihak kepolisian lalu melakukan adanya penahanan terhadap tersangka, tersangka dalam hal ini di tahan di dalam sel kepolisian resor lamongan.
5. Apabila pihak kepolisian resor lamongan dalam hal ini yaitu penyidik sudah melakukan beberapa tahapan di atas, maka proses selanjutnya adalah penyidik harus segera melengkapi berkas perkara agar bisa cepat untuk dilimpahkan ke Kejaksaan negeri lamongan dan diperiksa kelengkapannya.
6. Setelah penyidik melengkapi isi dari berkas perkara, maka penyidik selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan negeri lamongan, tahap ini biasa disebut sebagai tahap 1.
7. Apabila penyidik sudah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan negeri lamongan maka penyidik dalam hal ini menunggu pemberitahuan berkas perkara lebih lanjut dari pihak Kejaksaan.
8. Pada tahap 1 ini apabila pihak Kejaksaan negeri lamongan ketika memeriksa berkas perkara dari kepolisian namun terdapat beberapa hal yang belum lengkap maka Kejaksaan akan mengeluarkan adanya P-19. Pada hal ini berkas perkara dikembalikan ke pihak penyidik untuk dilengkapi agar bisa segera diproses kembali oleh Kejaksaan negeri lamongan.

9. Namun apabila dalam pemberituannya pihak kejaksaan negeri lamongan menyatakan bahwa berkas telah P21 maka berkas perkara tersebut sudah lengkap dari segi materil maupun formilnya dan siap untuk dilakukan proses selanjutnya,
10. Proses tahapan selanjutnya adalah tahap 2 dimana penyidik menyerahkan barang bukti beserta tersangka kepada kejaksaan negeri lamongan, tersangka akan ditahan oleh pihak kejaksaan.

KESIMPULAN

Hakim dalam dasar pertimbangannya terkait Putusan Nomor 238/Pid.B/2019/PN.Lmg terhadap perkara Anak Kandung sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Ayah menimbang dengan berdasar pada Pasal 340 *juncto* 53 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan, pemenuhan unsur-unsur tersebut meliputi, yang pertama unsur barangsiapa, unsur kedua adalah dengan sengaja merencanakan perbuatannya terlebih dahulu, unsur ketiga menghilangkan nyawa orang lain, dan unsur terakhir yang telah dipenuhi terdakwa dari tindak pidana percobaan pembunuhan berencana adalah unsur dimana adanya niat nyata untuk melakukan perbuatan dengan dimulainya perbuatan tersebut dan tidak selesai karena hal yang bukan kehendak pelaku. Semua unsur pada Pasal 340 *Juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi. Majelis Hakim memutus terdakwa terbukti secara sah bersalah dan dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara. Hasil analisa kriminologi terkait dasar pertimbangan hakim dalam menemukan faktor penyebab terdakwa melakukan perbuatannya, penulis menggunakan pendekatan teori kriminologi modern dan konvensional dan menemukan beberapa faktor penyebab perbuatan terdakwa yaitu : faktor ikatan sosial, faktor kejiwaan, faktor minuman alkohol, faktor nafsu ingin memiliki, faktor ekonomi, dan faktor keluarga.

Kendala yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Kelas I B adalah ingkarnya terdakwa dan kondisi psikis terdakwa. Upaya yang dilakukan Hakim dalam menangani kendala tersebut adalah dengan melakukan upaya pendekatan psikologis terhadap terdakwa dan meningkatkan integritas Hakim. Kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Lamongan dalam menangani perkara ini adalah terdakwa sempat melarikan diri,

kendala dalam pembuktian kejiwaan terdakwa, dan kendala dalam keterangan saksi. Upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor Lamongan dalam menghadapi kendala – kendala tersebut adalah melakukan upaya preemtif, upaya preventif, dan juga upaya represif. Kepolisian resor lamongan dalam upaya preemtif melakukan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan kejahatan kepada masyarakat. Selanjutnya upaya preventif yang dilakukan adalah dengan melakukan patroli polisi berkeliling Lamongan yang dilakukan ketika malam hari. Upaya yang terakhir adalah upaya represif, upaya ini terdiri dari adanya penegakan hukum dari pihak Kepolisian Resor Lamongan dan terlaksananya sebuah campaign dengan tema *turn back the crime*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: Alumni, 2012.
- Nursariani Simatupang dan faisal (I). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, 2017.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017.
- Sugiarto, Totok. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2017.
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- Alfit, Sri, dan Iwan Setyawan. “Analisis Mengenai Faktor-Faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan”. *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Tahun 2019.
- Gurusi, La. “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW)”. *Jurnal Hukum Volkgeist*. Vol. 1 No.2, Tahun 2017.
- Qolbiyyah, Shofwatal. “Kenakalan Remaja Analisis Tentang Faktor Penyebab Dan Solusinya Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam”. Sumbula: *Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya*. Vol.2 No.1 Tahun 2017.
- Utina, S. S. “Alkohol dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental”. *Jurnal Health and Sport*. Vol.5 No.2, Tahun 2012.
- Acoka, Ery. *Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lamongan 1B*. Lamongan, 24 Desember 2021.
- Briantoro, Yuli. *Penyidik Kepolisian Resor Lamongan*. Lamongan, 23 September 2021.
- Rochmah, Siti. *Kaur Bidang Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Lamongan*. Lamongan, 23 September 2021

Widarto, Agusty. *Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lamongan 1B*. Lamongan, 24 Desember 2021.